



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.49A/M.PPN/HK/06/2010
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN PENCAPAIAN TUJUAN
PEMBANGUNAN MILENIUM (MDGs) TAHUN 2010

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa Indonesia terus berupaya secara konsisten untuk mencapai 8 (delapan) tujuan pembangunan milenium/*Millenium Development Goals* (MDGs) yang akan dicapai pada tahun 2015;
- b. bahwa upaya yang telah dilakukan oleh Indonesia dalam mencapai target MDGs perlu untuk dimonitor secara berkala sebagai bahan dalam perumusan kebijakan ke depan melalui suatu penyusunan laporan pencapaian MDGs yang akan dicapai pada tahun 2010;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Tim Penyusunan Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) Tahun 2010;
- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Penyusunan Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) Tahun 2010;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075);
2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
3. Peraturan ...

3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 004/M.PPN/09/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) kegiatan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.003/M.PPN/09/2008;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

Memerhatikan: Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM (MDGs) TAHUN 2010.**

PERTAMA : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) Tahun 2010, untuk selanjutnya disebut Tim Penyusunan Laporan MDGs Tahun 2010, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusunan Laporan Pencapaian MDGs Tahun 2010 terdiri atas Tim Pengarah dan Kelompok Kerja (Pokja) yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota.

KETIGA : Tim Pengarah bertugas :

- a. memberikan arahan dalam pelaksanaan koordinasi penyusunan laporan pencapaian MDGs Tahun 2010;
- b. memberikan arahan dan masukan kepada Kelompok Kerja mengenai substansi materi sesuai dengan MDGs;
- c. memberikan arahan mengenai kebijakan yang diharapkan dalam menyusun rekomendasi untuk pencapaian MDGs Tahun 2010;

d. menyampaikan ...

- d. menyampaikan laporan kegiatan penyusunan laporan pencapaian MDGs Tahun 2010 kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas.

KEEMPAT : Kelompok Kerja bertugas :

- a. bertanggung jawab terhadap kegiatan penyusunan laporan pencapaian MDGs Tahun 2010 sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. membuat jadwal dan rencana kerja kegiatan Kelompok Kerja MDGs sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. menyusun laporan pencapaian MDGs Tahun 2010 sesuai dengan sistematika dan substansi yang diarahkan oleh Tim Pengarah;
- d. melakukan pencarian, pengumpulan bahan, data dan informasi yang dibutuhkan termasuk melakukan studi kepustakaan dan wawancara kepada pihak terkait dalam rangka penyusunan laporan pencapaian MDGs Tahun 2010;
- e. melakukan analisa situasi perkembangan pencapaian MDGs Tahun 2010 dan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka penyusunan laporan pencapaian MDGs Tahun 2010;
- f. melakukan identifikasi faktor-faktor penentu pencapaian MDGs Tahun 2010 sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. menyusun laporan akhir penyusunan laporan pencapaian MDGs Tahun 2010.

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penyusunan Laporan MDGs Tahun 2010 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2010.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juni 2010

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
ttid

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Delthy S. Simatupang

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/ KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.49A/M.PPN/HK/06/2010
TANGGAL 1 JUNI 2010

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUNAN LAPORAN
PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM (MDGs)
TAHUN 2010

A. PENANGGUNG JAWAB : Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

B. TIM PENGARAH

1. Ketua : Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

2. Sekretaris : Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas.

3. Anggota : 1. Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Kesejahteraan Rakyat;

10. Deputi ...